



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. RESKI alias KATE bin ISJONO**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sempang Barat Kel. Mattiro Ade Kec. Patampanua
Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;
Terdakwa Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Anisnawaty, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Pin, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa **ARMAN Alias BOTIK Bin ARFAH**.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MUH. RESKI ALIAS KATE BIN ISJONO** bersama-sama dengan **ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita** atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di **Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang** atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa yang sedang duduk dibawah kolong rumah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang didatangi oleh HENRI Alias PACIE (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa **“adakah penjual shabu kita kenal?”**. Terdakwa tidak langsung menjawab melainkan, bertanya kembali kepada HENRI Alias PACIE (DPO) **“kenapa?”**. Kemudian, dijawab oleh HENRI Alias PACIE (DPO) **“carikanka 3 (tiga) gram”**. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada HENRI Alias PACIE (DPO) **“ketemupaka anggotaku kutanyai”**.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita, HENRI Alias PACIE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan **“adamikah barang pesananku?”** dan direspon oleh Terdakwa dengan mengatakan **“tunggu sebentar kuhubungi anggotaku”**. Lalu, HENRI Alias PACIE (DPO) mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “kalau adami itu shabu bawa’i ketempat nongkrong disanapi kuambil dan kubayar”.

- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 19.40 Wita, Terdakwa menghubungi ARMAN Alias BOTIK dan mengatakan “ada anggotaku cari shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan adapi shabunya baru nabayar” dan dijawab oleh ARMAN Alias BOTIK dengan mengatakan “tunggu dulu saya hubungi anggotaku”. Tidak berapa lama kemudian, ARMAN Alias BOTIK menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adami itu shabu pesananta dan dimanaki ketemu?”. Selanjutnya, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ketemu dilorong masuk rumahkuki”. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi menunggu ARMAN Alias BOTIK di Lorong masuk rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita, ARMAN Alias BOTIK datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu lalu, pergi meninggalkan Terdakwa.

- Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 Wita, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari ARMAN Alias BOTIK, Terdakwa pergi ketempat nongkrong yang dimaksud HENRI Alias PACIE (DPO) yaitu dibawah kolong rumah di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada HENRI Alias PACIE (DPO), namun pada saat Terdakwa tiba ditempat tersebut, HENRI Alias PACIE (DPO) belum jugadatang sehingga, Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ditanah dibawah tangga rumah dan setelah itu, Terdakwa pergi duduk di bale-bale dibawah kolong rumah yang tidak jauh dari tempat disimpannya shabu-shabu tersebut.

- Selanjutnya, saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Jalan Lasinrang Kelurahan Lelang Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.

- Kemudian, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa sedang duduk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kolong rumah yang dimaksud dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pakaian serta disekitar Terdakwa dan tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ditanah dibawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang ditemukan ditanah dibawah tangga rumah adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari ARMAN Alias BOTIK. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2090/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023** diperoleh kesimpulan bahwa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram milik MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO dan ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA adalah benar mengandung Metamfetamina.** Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO tidak ditemukan bahan Narkotika.** Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang** untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUH. RESKI ALIAS KATE BIN ISJONO** bersama-sama dengan **ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita** atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di **Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang** atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa yang sedang duduk dibawah kolong rumah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang didatangi oleh HENRI Alias PACIE (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa **"adakah penjual shabu kita kenal?"**. Terdakwa tidak langsung menjawab melainkan, bertanya kembali kepada HENRI Alias PACIE (DPO) **"kenapa?"**. Kemudian, dijawab oleh HENRI Alias PACIE (DPO) **"carikanka 3 (tiga) gram"**. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada HENRI Alias PACIE (DPO) **"ketemupaka anggotaku kutanyai"**.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita, HENRI Alias PACIE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan **"adakah barang pesananku?"** dan direspon oleh Terdakwa dengan mengatakan **"tunggu sebentar kuhubungi anggotaku"**. Lalu, HENRI Alias PACIE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **"kalau adami itu shabu bawa'i ketempat nongkrong disanapi kuambil dan kubayar"**.
- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 19.40 Wita, Terdakwa menghubungi ARMAN Alias BOTIK dan mengatakan **"ada anggotaku cari shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan adapi shabunya baru nabayar"** dan dijawab oleh ARMAN Alias BOTIK dengan mengatakan **"tunggu dulu saya hubungi anggotaku"**. Tidak berapa lama kemudian, ARMAN Alias BOTIK menghubungi Terdakwa dan mengatakan **"adami itu shabu pesananta dan dimanaki ketemu?"**. Selanjutnya, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **"ketemu dilorong masuk rumahkuki"**. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi menunggu ARMAN Alias BOTIK di Lorong masuk rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita, ARMAN Alias BOTIK datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu lalu, pergi meninggalkan Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 Wita, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari ARMAN Alias BOTIK, Terdakwa pergi ketempat nongkrong yang dimaksud HENRI Alias PACIE (DPO) yaitu dibawah kolong rumah di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada HENRI Alias PACIE (DPO), namun pada saat Terdakwa tiba ditempat tersebut, HENRI Alias PACIE (DPO) belum jugadatang sehingga, Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ditanah dibawah tangga rumah dan setelah itu, Terdakwa pergi duduk di bale-bale dibawah kolong rumah yang tidak jauh dari tempat disimpannya shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya, saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Jalan Lasinrang Kelurahan Lelang Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Kemudian, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa sedang duduk dibawah kolong rumah yang dimaksud dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pakaian serta disekitar Terdakwa dan tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ditanah dibawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang ditemukan ditanah dibawah tangga rumah adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari ARMAN Alias BOTIK. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2090/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan bahwa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram** milik **MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO dan ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA** adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **MUH. RESKI Alias KATE Bin ISJONO** tidak ditemukan bahan **Narkotika**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Muh. Taqdir bin H. Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan tim dari unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang, diantaranya adalah Saksi Briptu Muh. Irfan, SH bin Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa sedang duduk dibawah rumah panggung



dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah di bawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu pesanan Henri alias Pacie (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari Arman alias Botik bin Arfa, dan nanti ada barangnya baru dilakukan pembayaran oleh Henri alias Pacie (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah atas Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Arman alias Botik bin Arfa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Briptu Muh. Irfan, SH bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan tim dari unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang, diantaranya adalah Saksi Briptu Muh. Taqdir bin H. Abbas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa sedang duduk dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah di bawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu pesanan Henri alias Pacie (DPO) yang diperoleh Terdakwa dari Arman alias Botik bin Arfa, dan nanti ada barangnya baru dilakukan pembayaran oleh Henri alias Pacie (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah atas Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Arman alias Botik bin Arfa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. Arman alias Botik bin Arfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 23.20 Wita di rumah saksi di Tonrong Saddang 2 Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 081 388 695 850 yang digunakan Saksi untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Lorong masuk rumah Terdakwa di Sempang Barat Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi dan meminta untuk dicarikan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar nanti setelah shabu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ramos (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Masolo I dekat mesjid Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2090/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono dan Arman Alias Botik Bin Arfa adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang saat Terdakwa sedang menunggu Henri alias Pacie (DPO) untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong masuk rumah Terdakwa di Sempang Barat Kelurahan Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu yang Terdakwa terima dari ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama HENRI Alias PACIE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh HENRI Alias PACIE (DPO) dengan menggunakan nomor sim card handphone 089 515 452 424 dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan nomor sim card handphonenya yaitu 089 541 847 9924 menghubungi lagi ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA melalui nomor sim card handphonenya yaitu 081 388 695 850 untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram sesuai pesanan HENRI Alias PACIE (DPO) dan selanjutnya ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari seseorang yang bernama RAMOS (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Masolo I dekat mesjid Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Kemudian, ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong masuk rumah ARMAN Alias BOTIK Bin ARFA di Sempang Barat Kelurahan Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan sekitar pukul 21.30 Wita, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari ARMAN Alias BOTIK, Terdakwa pergi dibawah kolong rumah di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada HENRI Alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACIE (DPO), namun saat Terdakwa tiba ditempat tersebut, HENRI Alias PACIE (DPO) belum juga datang sehingga, Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ditanah dibawah tangga rumah dan setelah itu, Terdakwa pergi duduk di bale-bale dibawah kolong rumah yang tidak jauh dari tempat disimpannya shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa awalnya Saksi Saksi Briptu Muh. Taqdir bin H. Abbas dan Saksi Saksi Briptu Muh. Irfan, SH bin Amiruddin bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa sedang duduk dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah di bawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;
- Bahwa terhadap kristal bening tersebut yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik bening serta urine Terdakwa telah diuji dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2090/NNFV/2023 tanggal 24 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono dan Arman Alias Botik Bin Arfa adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa shabu tersebut pesanan dari Henri alias Pacie (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Arman alias Botik bin Arfa untuk menyediakan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Arman alias Botik bin Arfa mendapatkan shabu tersebut dari Lelaki Ramos (DPO), setelah itu Arman alias Botik bin Arfa menyerahkan satu sachet shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Henri alias Pacie (DPO), nanti setelah shabu tersebut diserahkan pada Henri alias Pacie (DPO) baru uangnya diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi serta 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo adalah barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan Arman alias Botik bin Arfa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah MUH. RESKI alias KATE bin ISJONO, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" dapat diartikan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan



maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” dapat diartikan yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” dapat diartikan yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” dapat diartikan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu merupakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Saksi Briptu Muh. Taqdir bin H. Abbas dan Saksi Saksi Briptu Muh. Irfan, SH bin Amiruddin bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa sedang duduk dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah di bawah tangga rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

Menimbang, bahwa terhadap kristal bening tersebut yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik bening serta urine Terdakwa telah diuji dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2090/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono dan Arman Alias Botik Bin Arfa adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Reski Alias Kate Bin Isjono tidak ditemukan bahan Narkotika.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu tersebut pesanan dari Henri alias Pacie (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arman alias Botik bin Arfa untuk menyediakan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Saksi Arman alias Botik bin Arfa mendapatkan shabu tersebut dari Lelaki Ramos (DPO), setelah itu Saksi Arman alias Botik bin Arfa menyerahkan satu sachet shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Henri alias Pacie (DPO), nanti setelah shabu tersebut diserahkan pada Henri alias Pacie (DPO) baru uangnya diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan Henri alias Pacie (DPO) untuk dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arman alias Botik bin Arfa untuk menyediakan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Saksi Arman alias Botik bin Arfa mendapatkan shabu tersebut dari Lelaki Ramos (DPO), setelah itu Saksi Arman alias Botik bin Arfa menyerahkan satu sachet shabu tersebut kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni "Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen),



mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada hari hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di lorong masuk rumah Terdakwa di Sempang Barat Kelurahan Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Arman alias Botik bin Arfa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari Henri alias Pacie (DPO) untuk dicarikan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arman alias Botik bin Arfa, kemudian Saksi Arman alias Botik bin Arfa menyanggupi dan mendapatkan shabu dari Ramos (DPO), lalu menyerahkan shabu tersebut kembali kepada Terdakwa, namun sebelum diserahkan kepada Henri alias Pacie (DPO) Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Arman alias Botik bin Arfa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar tidak dapat diterapkan karena berdasarkan fakta persidangan jumlah barang bukti yang ditemukan lebih besar dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri namun Terdakwa justru berperan aktif dalam peredaran narkotika jenis shabu dengan cara memesan narkotika jenis shabu dari Saksi Arman alias Botik bin Arfa dan setelah menerima shabu dari Saksi Arman alias Botik bin Arfa, Terdakwa berniat menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan yaitu Henri alias Pacie (DPO);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 3,10 (tiga koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arman alias Botik bin Arfa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RESKI alias KATE bin ISJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. RESKI alias KATE bin ISJONO oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arman alias Botik bin Arfa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Rio Satriawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H

Rio Satriawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pin